



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DESA NGADIPIRO
KECAMATAN WILANGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIPIRO
KECAMATAN WILANGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2025**

**PENGANGKATAN BENDAHARA
DESA NGADIPIRO KECAMATAN WILANGAN**

- Menimbang : Bawa demi kelancaran tugas-tugas dalam bidang keuangan serta untuk menciptakan tertib administrasi keuangan Desa, maka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 10 Tahun 2006, dipandang perlu untuk mengangkat Bendahara Desa dengan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
1. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4422)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa/Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 nomor : 140/640/SJ, perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat

1. Nama : FAHRUDIN FEBRIAN WIBISONO
2. Tempat tanggal Lahir : NGANJUK, 15 Februari 1990
3. Jabatan pokok : KAUR KEUANGAN
4. Jabatan Tambahan : BENDAHARA DESA NGADIPIRO

Kedua : Jabatan tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini merupakan jabatan tambahan dan yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pokoknya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kernudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : NGADIPIRO

Pada Tanggal : 2 JANUARI 2025

KEPALA DESA NGADIPIRO



SALINAN Keputusan ini

Disampaikan Kepada :

- Yth. - Sdr. Bupati Nganjuk;
- Sdr. Asisten Tata Praja dan Kesra Setda Kabupaten Nganjuk;
- Sdr. Kepala BAPEMASPEMDES Kabupaten Nganjuk;
- Sdr. Kepala IRWILKAB Kabupaten Nganjuk;
- Sdr. Kepala BP2KAD Kabupaten Nganjuk;
- Sdr. Camat Wilangan ;